




**amnesti pajak**

*ungkap . tebus . lega*


# Tax Amnesty

Prof. P. M. John L. Hutagaol

Jakarta, 28 Oktober 2016



# Kajian Teoritis *Tax Amnesty*



# UU No. 11 Th. 2016 tentang Pengampunan Pajak

## Fasilitas

## Ruang Lingkup

**Pengampunan meliputi:** pokok pajak yang seharusnya terutang (PPH, PPN dan PPnBM) plus sanksi, termasuk pidana pajak.

### Yang diberikan pengampunan:

1. WP OP dan Badan;
2. Kecuali, WP sedang disidik dan telah P21, dalam proses peradilan, menjalani hukuman pidana pajak.

### Objek Pengampunan :

Tambahan harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan.

**Periode pengampunan:** 9 bulan

Memperoleh Surat Keterangan dan fasilitas:

- Penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana pajak.
- Tidak dikenakan PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Tidak dilakukan pemeriksaan pajak.
- Apabila WP sedang diperiksa, pemeriksaan dihentikan.
- Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- Data yang dilaporkan tdk dpt dijadikan dasar pidana lainnya.
- Data dan informasi mengenai WP terkait *tax amnesty* bersifat *confidential*.

## Prosedur

- Mengajukan surat pernyataan dan lampirannya kepada Menteri Keuangan.
- Memiliki NPWP.
- Melunasi uang tebusan.
- melunasi seluruh tunggakan pajak.
- Menyampaikan SPT PPh 2015.
- Melunasi pajak yang kurang dibayar/yang seharusnya tidak dikembalikan dalam hal sedang dilakukan bukper atau penyidikan.
- Mencabut permohonan LB.
- Mencabut permohonan keberatan atau banding.
- Mencabut gugatan.
- Mencabut Peninjauan Kembali.
- Mencabut permohonan pengurangan/penghapusan sanksi.
- Mencabut permohonan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bagi UKM dikenakan uang tebusan sebesar:

- 0.5% untuk tambahan aset bersih sampai dengan Rp10 milyar.
- 2% untuk tambahan aset bersih lebih dari Rp10 milyar.

## Uang Tebusan

Repatriasi ataupun pengungkapan atas tambahan aset bersih di dalam negeri:

- 2% untuk periode 3 bulan pertama;
- 3% untuk periode kedua sampai akhir tahun 2016;
- 5% untuk periode Januari hingga akhir Maret 2017.

Pengungkapan aset bersih di luar negeri:

- 4% untuk periode 3 bulan pertama;
- 6% untuk periode kedua sampai akhir tahun 2016;
- 10% untuk periode Januari hingga akhir Maret 2017.

Harta bersih yang direpatriasi wajib diinvestasikan di Indonesia dengan *holding period* selama 3 tahun.

## Pengenaan Sanksi

- ✓ Bagi WP yang ikut *tax amnesty* tetapi hanya melaporkan sebagian tambahan hartanya, dan atas kekurangannya bila ditemukan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
- ✓ Bagi WP yang tidak ikut program *tax amnesty*, atas tambahan harta yang diperoleh sejak tahun 1985 hingga 2015 yang belum dilaporkan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukan yang dikenakan sanksi sesuai ketentuan di bidang perpajakan.

# amnesti pajak

TAX  
AMNESTY



Persiapan


Pengisian Surat  
Pernyataan &  
Lampiran

Bayar Uang  
Tebusan


Surat Keterangan


Penyampaian  
Surat Pernyataan  
& Lampiran

Tanda Terima





# Kajian Teoritis *Tax Amnesty*





# Realisasi Program Amnesti Pajak



Sumber: <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>, diakses 26 Oktober 2016





Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
**Direktorat Jenderal Pajak**



**amnesti pajak**  
ungkap • tebus • lega

# Thank You !

## Terima Kasih